

**STANDAR PELAYANAN KEPESERTAAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) /  
BUKAN PEKERJA (BP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP / Kartu Pengenal / Kartu Keluarga</li> <li>2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah dan dari kantor Dinas Sosial</li> </ol>
3	Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas]     B --&gt; C[Pejabat]     C --&gt; D[Pemeriksaan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)]     D --&gt; E[Jika telah memenuhi syarat]     E --&gt; F[Pelayanan Kepesertaan PBPU/BP]     </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi Pelayanan Kepesertaan PBPU/BP
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : Administrator Kesehatan Madya Email : <a href="mailto:dinaskesehatantoba@gmail.com">dinaskesehatantoba@gmail.com</a> Telp : 0811621150